



PUTUSAN

NOMOR: 160/G/2014/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan tingkat pertama, dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini dalam sengketa antara : -----

1. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) Kota Tarakan dalam hal ini diwakili oleh:--

1.1. H.FADLAN HAMID, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Berdasarkan SK No. 031/SK/Q/V/2014 tanggal 5 Mei 2014, tentang Revisi pertama Susunan dan Personalia Pengurus harian, Majelis Pertimbangan dan Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Tarakan masa bakti 2010-2015, Agama Islam, berkedudukan di Jln. Yos Sudarso, Rt.29/9, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan Kalimantan Utara; -----

1.2. KHAIRUDIN.SE., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota Tarakan, Berdasarkan SK No. 031/SK/Q/V/2014, tanggal 5 Mei 2014, tentang Revisi Pertama Susunan dan Personalia Pengurus harian Majelis Pertimbangan dan Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Tarakan masa bakti 2010 -2015, beralamat di-Jln. P. Aji

Hal 1 dari 68 hal Putusan Nomor: 160/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar Rt.10/5, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan

Utara, Kota Tarakan Kalimantan Utara;-----

2. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

(PKB) yang dalam hal ini diwakili oleh ;-----

2.1. NASIR MAHMUD, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa

Kota Tarakan, Berdasarkan SK No. 12991 / DPP-03 / V/ A.1 /

III /2013, Tanggal 26 Maret 2013, tentang Penetapan

Perubahan Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai

Kebangkitan Bangsa Kota Tarakan Periode Tahun 2010–

2015, Agama Islam, Beralamat di-Jln. Purnawirawan Rt.03,

Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota

Tarakan Kalimantan Utara ;-----

2.2. ANDI ABDUL RAHMAN, Kewarganegaraan Indonesia,

Jabatan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai

Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Tarakan, Berdasarkan SK

No. 12991/DPP-03/V/A.1/III/2013, Tanggal 26 Maret 2013,

tentang Penetapan Perubahan Susunan Dewan Pengurus

Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Tarakan Periode

Tahun 2010–2015, Pekerjaan swasta, Agama Islam, beralamat

di-Jln.Karang Rejo Rt.08, Kelurahan,Karang Rejo Kecamatan

Tarakan Barat, Kota Tarakan Kalimantan Utara;-----

3. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PARTAI BULAN BINTANG (PBB)

Kota Tarakan yang dalam hal ini diwakili oleh :-----

3.1. MUSTAFA, ST., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang (PBB)

Kota Tarakan berdasarkan SK No.SKR.PP/429/2011. Tanggal

14 April 2011, Tentang Pengesahan susunan dan Personalia

Hal 2 dari 68 hal Putusan Nomor: 160/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kota Tarakan
Provinsi Kalimantan Timur Periode 1430-1435 H/ 2009–2014
M, Pekerjaan swasta, Agama Islam, Beralamat di Jln.
Mulawarman Rt.017, Kelurahan Karang Anyar Pantai,
Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan Kalimantan Utara;---

3.2. ABD. HALIM. N Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan
Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bulan
Bintang (PBB) Kota Tarakan berdasarkan SK
No.SKR.PP/429/2011, Tanggal 14 April 2011, Tentang
Pengesahan susunan dan Personalia Dewan Pimpinan
Cabang Partai Bulan Bintang Kota Tarakan, Provinsi
Kalimantan Timur Periode 1430-1435 H/ 2009 – 2014 M,
Pekerjaan swasta, Agama Islam,beralamat di Jln.Mulawarman
Rt.18 Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan
Barat, Kota Tarakan Kalimantan Utara. Dalam hal ini
menerangkan telah memberikan kuasa dan memilih domisili
hukum pada alamat kuasanya tersebut kepada : Rabshody
Roestam. SH. Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Advokat & Konsulan Hukum, beralamat di Jln. Slamet
Riyadi Rt.26/107, Karang Anyar Tarakan Barat, Kota Tarakan
Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
18 Juli 2014, selanjutnya disebut sebagai
..... PARA PENGGUGAT;

MELAWAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) REPUBLIK INDONESIA,
berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta, Dalam
hal ini telah memberi kuasa kepada: -----

Hal 3 dari 68 hal Putusan Nomor: 160/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ida Budhiati, SH. MH., Anggota Komisi Pemilihan Umum; -----
2. Nur Syarifah, SH.LL.M., Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU;-----
3. Sigit Joyowardoyo, SH., Kepala Biro Teknis dan Hupmas Sekretariat Jenderal KPU;-----
4. Sri Parkhatin, SH. M.Si., Wakil Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU;-----
5. Andi Krisna - Kepala Bagian Advokasi dan Penyelesaian sengketa Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU;-----
6. Nur Syafaat - Kepala Bagian Teknis Pemilu pada Biro Teknis dan Hupmas Sekretariat Jenderal KPU;-----
7. Hafidz Aam Rudiyo, SE., Kepala Sub Bagian Advokasi pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU;-----
8. Rika Selviana, S.Sos – Kepala Sub Bagian Penetapan Dapil dan Alokasi Kursi pada Biro Teknis dan Hupmas Sekretariat Jenderal KPU;-----
9. Sugiharto, Kepala Sub Bagian pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU;-----
10. Bayu Santana Putra, SH. Staf pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU;-----
11. Sinar Basuki, SH. Staf pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU;-----
12. Annette Lusy Handayani, SH, Staf pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1609/KPU/ X/2014, tanggal 1 Oktober

Hal 4 dari 68 hal Putusan Nomor: 160/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, dan Nomor : 1496/KPU/ VIII/2014, tanggal 26

Agustus 2014, selanjutnya disebut sebagai

..... TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 160/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 21 Agustus 2014, tentang Penetapan Dismissal; -----
- Telah membaca Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 160/PLW/2014/PTUN-JKT, tanggal 18 September 2014;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 160/PEN-MH/G/2014/PTUN – JKT tanggal 22 September 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara tersebut; -----
- Telah membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 160/G/2014/ PTUN-JKT, tertanggal 2 September 2014; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor: 160/PEN-PP/G/2014/ PTUN-JKT, tertanggal 24 September 2014, tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor: 160/PEN-HS/G/2014/ PTUN-JKT, tertanggal 8 Oktober 2014, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini; -----
- Telah mendengarkan Keterangan Saksi dan Ahli pihak Penggugat dan keterangan Saksi pihak Tergugat dipersidangan;-----
- Telah mendengarkan keterangan-keterangan Para Pihak dipersidangan ; -----

Hal 5 dari 68 hal Putusan Nomor: 160/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah membaca berita acara persidangan yang bersangkutan dalam perkara ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat melalui surat gugatannya tertanggal 08 Agustus 2014 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2014 dalam Register Perkara Nomor : 160/G/2014/PTUN-JKT, dan gugatan Penggugat tersebut telah diperbaiki pada tanggal 08 Oktober 2014 sebagai berikut; -----

OBJEK SENGKETA : -----

Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.115 / Kpts / KPU/ Tahun 2013, tanggal 9 Maret 2013, tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi kursi setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Kalimantan Timur, khususnya lampiran II.64.73 dalam keputusan tersebut sepanjang frasa jumlah penduduk dan kursi Anggota DPRD Kota Tarakan -,-----

LEGAL STANDING : -----

Bahwa setiap keputusan dan atau kebijaksanaan yang dibuat oleh Dewan Pimpinan Cabang selaku Ketua Harian sebagai Penanggung jawab ditingkat cabangnya baik lisan maupun tertulis harus diketahui oleh Sekretaris sebagai pendamping pengurus harian ditingkatnya masing-masing, hal tersebut telah tertuang dalam Surat Keputusan Kepengurusan (SK) masing-masing partai, begipula dalam hal pemberitaan kuasa sehubungan dengan kepentingan Partai harus diketahui oleh dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris sebagai legalitas surat dimaksud ;-----

Hal 6 dari 68 hal Putusan Nomor: 160/G/2014/PTUN-JKT.



TENGGANG WAKTU : -----

1. Bahwa menurut pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, menyebutkan "gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara begitu pula dengan SEMA Nomor 2 Tahun 1991 yang pada pokoknya mengatur bahwa bagi pihak ketiga yang tidak dituju KTUN, penghitungan 90 hari adalah sejak bersangkutan mengetahui keputusan dan merasa kepentingannya dirugikan KTUN tersebut.-----

2. Bahwa objek sengketa yaitu SK No.115 /Kpts/KPU/Tahun 2013, tanggal 9 Maret 2013, baru diberikan oleh KPU Tarakan kepada Para Penggugat pada tanggal 17 Juli 2014, sehingga sejak tanggal tersebut masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, oleh karena masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditetapkan maka, sesuai ketentuan pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 dan yurisprudensi Mahkamah Agung, terakhir dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 270 K/TUN/ 2001 tanggal 14 Maret 2002 , oleh karenanya gugatan Para Penggugat beralasan untuk dapat diterima ;-----

KEWENANGAN PTUN : -----

1. Bahwa, Ketua Komisi Pemilihan Umum maupun Ketua KPU Kabupaten/Kota adalah Pejabat Tata Usaha Negara, sedangkan surat-surat sebagaimana yang dijadikan objek sengketa diatas merupakan produk Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat final dan mengikat serta menimbulkan akibat hukum tertentu sehingga memenuhi isyarat sebagai objek gugatan Tata Usaha Negara.-----



2. Bahwa Menurut SEMA Nomor 7 Tahun 2010 keputusan-keputusan yang berkaitan dengan tahapan persiapan penyelenggara Pilkada dan keputusan yang berisi mengenai hasil pemilihan umum. Dapat digolongkan sebagai keputusan dibidang urusan Pemerintahan, Oleh karena itu, sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 1 ayat 9 maka tetap menjadi kewenangan PTUN untuk memeriksa dan mengadilinya;-----

DASAR GUGATAN : -----

3. Bahwa dengan diterbitkannya SK Nomor: 115/Kpts/KPU/TAHUN 2013, Tanggal 9 Maret 2013, Tentang "Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Kalimantan Timur, yang kemudian menimbulkan kerugian bagi Masyarakat Kota Tarakan, karena dengan hanya 25 (dua puluh lima) kursi sebagaimana yang tertuang dalam lampiran II.64.73. Surat Keputusan No.115/Kpts/KPU/Tahun 2013, tanggal 9 Maret 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten/Kota Tarakan, telah melanggar ketentuan Undang-undang khususnya yang ditentukan dalam pasal 26 ayat (2) huruf c, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Hal 8 dari 68 hal Putusan Nomor: 160/G/2014/PTUN-JKT.



Daerah serta melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), Azas Kepastian Hukum, Azas Kecermatan dan Azas Profesionalisme seperti diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan ini telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat Kota Tarakan, bagi Partai Politik, serta anggota partai politik yang bersangkutan ;-----

4. Bahwa kemudian menurut pasal 26 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang " Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan" Jumlah kursi DPRD Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah penduduk Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut : -----

- a. Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 100.000 (seratus ribu) orang memperoleh alokasi 20 (dua puluh) kursi ;-----
- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) orang memperoleh alokasi 25 (dua puluh lima) kursi ;-----
- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) sampai dengan 300.000 (tiga ratus ribu) orang memperoleh alokasi 30 (tiga puluh) kursi ;-----
- d. Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 300.000 (tiga ratus ribu) sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu) orang memperoleh alokasi 40 (empat puluh) kursi ;-----

Hal 9 dari 68 hal Putusan Nomor: 160/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi ;-----
- f. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 50 (lima puluh) kursi ;-----

5. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara sekarang ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pusat No. 115/Kpts/KPU/ 2013, tentang “ Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Kalimantan Timur , dimana di dalam lampiran Surat keputusan yakni lampiran II.64.73 Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.115 / Kpts / KPU /TAHUN 2013, tanggal 9 Maret 2013 telah menetapkan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten /Kota Tarakan sejumlah 25 Kursi saja dengan rincian sebagai berikut : -----

1. Daerah Pemilihan Kota Tarakan–I meliputi Kecamatan-1.1 Kecamatan Tarakan Tengah dengan jumlah penduduk 58.400 jiwa dengan jumlah kursi 8 (delapan) ;-----
2. Daerah Pemilihan Kota Tarakan-2 Meliputi Kecamatan 2-1, Tarakan Timur dengan jumlah Penduduk sebanyak 41.506 Jiwa dengan jumlah kursi 6 (enam).-----

Hal 10 dari 68 hal Putusan Nomor: 160/G/2014/PTUN-JKT.



3. Daerah Pemilihan Kota Tarakan-3 Meliputi Kecamatan 3-1 Tarakan Barat dengan jumlah penduduk 64.182 dan Kecamatan 3-2 Tarakan Utara dengan jumlah penduduk 21.026 Jiwa dengan jumlah kursi 11 (sebelas) ;-----

Sehingga jumlah kursi keseluruhan untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tarakan untuk tahun 2014 – 2019 adalah 25 (dua puluh lima) kursi.-----

6. Bahwa Tergugat telah salah dalam menghimpun data sebagaimana yang diterangkan pada point 5 (lima) tersebut diatas, sehingga salah pula dalam membuat keputusan, karena data yang dijadikan dasar termuat dalam lampiran II.64.73 Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.115/Kpts/KPU/TAHUN 2013, Tanggal 9 Maret 2013 , adalah data yang tidak akurat tidak berdasar dan cenderung memanipulasi data sehingga data yang dijadikan ajuan untuk menetapkan jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, untuk Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten /Kota ; Kota Tarakan haruslah direvisi dan diadakan perbaikan dengan alasan sebagai berikut : -----

7. Menurut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No.156/Kpts/KPU/Tahun 2012, tanggal 9 Agustus 2012, tentang Data Wilayah Administrasi Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan jumlah penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk keperluan persyaratan Partai Politik menjadi peserta pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2014 yang termuat dalam lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.156/Kpts/KPU/TAHUN 2012, tanggal 9 Agustus 2012, tentang Data Wilayah Administrasi Provinsi, Kabupaten/Kota,

Hal 11 dari 68 hal Putusan Nomor: 160/G/2014/PTUN-JKT.



Kecamatan dan Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk Keperluan persyaratan Partai Politik menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2014 dengan Nomor : XXIII, Kode 64.73 urutan 13 (Kota Tarakan) dinyatakan bahwa Kota Tarakan jumlah penduduknya adalah 213.961 (Dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus enam puluh satu) jiwa, namun disisi lain Tergugat mengeluarkan Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum No.115/Kpts/KPU/ Tahun 2013, tanggal 9 Maret 2013, dengan jumlah penduduk Kota Tarakan adalah 185,114 (seratus delapan puluh lima ribu seratus empat belas) jiwa, artinya Keputusan Tergugat (KPU) No.156/Kpts/KPU/Tahun 2012, tanggal 9 Agustus 2012 adalah bertentangan dengan Surat Keputusan KPU No.115/Kpts/KPU/Tahun 2013, tanggal 9 Maret 2013, khususnya tentang jumlah penduduk/masyarakat Kota Tarakan yang tidak bersesuaian dengan keadaan yang sebenarnya dan ini sangat merugikan Masyarakat dan Para Tergugat; -----

8. Bahwa berdasarkan Undang-undang RI No. 20 tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (KALTARA) dinyatakan bahwa “ Pada saat terbitnya Undang-undang No.20 Tahun 2012 jumlah penduduk Provinsi Kaltara (Kalimantan Utara) berjumlah kurang lebih 692.163 jiwa dengan kepadatan penduduk + 10 jiwa /Km, dan saat ini (awal Nopember 2013) setelah terbentuk dan berjalannya roda Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara maka terjadi peningkatan jumlah penduduk sebesar 30.842 jiwa atau sebesar 4.45 % sehingga jumlah penduduk menjadi 723.005 jiwa (tahun 2012), dengan rincian sebagai berikut : -----

Hal 12 dari 68 hal Putusan Nomor: 160/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulungan	: 150.997 jiwa
Kabupaten Malinau	: 83.339 jiwa
Kabupaten Nunukan	: 220.257 jiwa
Kabupaten Tana Tidung	: 28.439 jiwa
Kota Tarakan	: 239.973 jiwa

9. Bahwa berdasarkan data Pertambahan Penduduk s/d Bulan Desember 2010, menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan Jumlah Penduduk Kota Tarakan adalah 230.329 (dua ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh sembilan) jiwa, sumber data : sistem informasi dan kependudukan (SIAK);-----

10. Bahwa kemudian Data Pertambahan Penduduk s/d Bulan Desember 2011 adalah sebesar 258.333 (dua ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga) jiwa, sumber data : sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) Begitu pula dengan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tarakan yang menurut datanya jumlah penduduk Kota Tarakan hingga Bulan Juni 2012, adalah 212.100 (dua ratus dua belas ribu seratus) Jiwa dan pada bulan Juni tahun 2013 meningkat menjadi 220.200 (dua ratus dua puluh ribu dua ratus) jiwa ;-----

11. Bahwa ternyata Tergugat tidak cermat, teliti dan akurat dalam mengambil data kependudukan, sehingga mengambil suatu Keputusan yang salah hal ini sangat merugikan Para Penggugat dimana data-data yang dijadikan dasar oleh Tergugat untuk menerbitkan SK No.115/Kpts/KPU/TAHUN 2013, tanggal 9 Maret 2013, sama sekali tidak Valid dan Akurat karena data yang dijadikan dasar oleh Tergugat tersebut hanya diambil dari

Hal 13 dari 68 hal Putusan Nomor: 160/G/2014/PTUN-JKT.



data Egregat kependudukan per-kecamatan (DAK-2) yang diserahkan dari pemerintah kota Tarakan kepada KPUD Kota Tarakan tertanggal 6 Desember 2012. Apalagi data tersebut hanya bersumber dari data penambahan penduduk s/d Bulan September 2012 yang diambil berdasarkan e- KTP saja yang kemudian diserahkan oleh Pemerintah Kota Tarakan kepada KPU Kota Tarakan pada tanggal 6 Desember 2012, (Berita Acara No. 002/BA/II/2013, tanggal 22 Pebruari 2013, tentang Penetapan usulan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Tarakan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR.DPD,dan DPRD Tahun 2014), yang dijadikan acuan oleh Tergugat untuk menerbitkan SK No.115/Kpts / KPU / Tahun 2013, tanggal 9 Maret 2013, tentang“ Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Kalimantan Timur, tanpa mengecek kembali keakuratan data kependudukan tersebut.-----

12. Bahwa apabila Tergugat menerima data yang benar-benar valid dan akurat sebagaimana dengan fakta penambahan penduduk yang didasarkan oleh data yang dihimpun oleh BPS maupun Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Tarakan melalui Sistim Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) dan mengacu kepada surat keputusan KPU No. 156/Kpts/KPU/2012 tanggal 9 Agustus 2012 tentang data wilayah Administrasi Provinsi, Kabupaten/Kota Kecamatan dan jumlah penduduk Provinsi dan kabupaten/Kota untuk keperluan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu anggota DPR dan DPRD tahun

Hal 14 dari 68 hal Putusan Nomor: 160/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sebagaimana yang termuat dalam lampiran II keputusan KPU No.156/Kpts/KPU/TAHUN 2012, tanggal 9 Agustus 2012 dengan No.XXIII kode 64.73 No. urut 13 (Kota Tarakan) dengan jumlah penduduk 213.961 (dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus enam puluh satu) jiwa. aka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 26 ayat (2) huruf c UU.RI No.8 Tahun 2012, Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ,Dewan Perwakilan Daerah ,dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, harusnya telah ada penambahan 5 (lima) kursi lagi di DPRD Kota Tarakan, sehingga menjadi 30 (tiga puluh) kursi sebagaimana yang telah di-isyaratkan oleh Undang-undang No.8 Tahun 2012 tersebut ;-----

13. Bahwa telah nyata surat keputusan KPU No.115 /Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 9 Maret 2013, tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur tidak bersesuaian/ bertentangan dengan Surat Keputusan KPU No.156 / Kpts / KPU / Tahun 2012, tentang“ Data Wilayah Administrasi Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk Keperluan Persyaratan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2014, sebagaimana tertuang dalam lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.156/Kpts/KPU/ Tahun 2012 tanggal 9 Agustus 2012, dimana dalam lampiran dengan No.XXIII Kode 64.73 (Kalimantan Timur) No.urut 13 tanggal 9 Agustus 2012, yang menyatakan bahwa jumlah Penduduk Kota

Hal 15 dari 68 hal Putusan Nomor: 160/G/2014/PTUN-JKT.



Tarakan adalah 213.961 (dua ratus tiga belas ribu sembilan ratus enam puluh satu) jiwa, sehingga apabila mengacu pada pasal 26 ayat (2) huruf c. UU No.8 Tahun 2012, tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seharusnya KPU menambah 5 (lima) kursi lagi sehingga berjumlah 30 (tiga puluh) kursi untuk DPRD Kota Tarakan, apalagi data jumlah kependudukan dimaksud dibuat pada tahun 2012, sedangkan SK KPU No.115 /Kpts/KPU/Tahun 2013, dibuat pada tanggal 9 Maret 2013, artinya tidak ada alasan lagi untuk KPU untuk tidak menambah 5 (lima) kursi lagi sehingga alokasi menjadi 30 (tiga puluh) kursi sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 26 ayat (2) huruf c , UU No.8 Tahun 2012, tersebut ;-----

14. Bahwa Ternyata Tergugat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana mestinya, faktanya data yang diambil dari Pemerintah Kota Tarakan hanya di-dasarkan jumlah jiwa yang tercantum dalam data yang termuat dalam Egregat semata, artinya masyarakat lain yang belum memiliki e-KTP namun mempunyai KTP Nasional yang masih berlaku sama sekali tidak diperhitungkan sebagai masyarakat Kota Tarakan dan merupakan suatu pelanggaran terhadap Undang-undang khususnya Pasal 26 ayat (2) huruf c Undang-undang No.8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana seharusnya Tergugat tidak menerima data yang disampaikan dengan begitu saja tanpa mengecek kembali tentang kebenaran dan ke-akuratan data penduduk

Hal 16 dari 68 hal Putusan Nomor: 160/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercantum dalam SK KPU, SIAK, BPS, UU No. 20 tahun 2012 atau data lainnya ;-----

15. Bahwa selain melanggar Ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012, khususnya pasal 26 ayat (2) huruf c. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2012, seperti maksud diatas, Tergugat dalam menerbitkan Surat keputusan No.115/Kpts/KPU/TAHUN 2013, tanggal 9 Maret 2013, Tergugat telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Azas Kepastian Hukum, Azas Kecermatan dan Azas Profesionalisme seperti diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;-----
16. Bahwa, oleh karena Surat Keputusan Tergugat (KPU) Nomor : 115/Kpts/KPU/ Tahun 2013, tanggal 9 maret 2013, yang kemudian dijadikan Alasan oleh KPU Kota Tarakan untuk menerbitkan SK Nomor : 59/Kpts/KPU-Kota/021-436188/2014, tanggal 12 Mei 2014, dan lampiran-I, II, III tertanggal 12 Mei 2014, telah nyata terdapat kekeliruan dan bertentangan dengan ketentuan Undang-undang serta melanggar peraturan Perundang undangan khususnya Pasal 26 ayat (2) huruf c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, serta adanya ketidak cermatan dalam pengambilan keputusan oleh Tergugat sehingga melanggar azas -azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986, maka Surat Keputusan KPU No.115/Kpts/KPU-/Tahun 2013, harus direvisi dan diadakan perbaikan serta penambahan, oleh karenanya kami memohon Ketua Pengadilan Tata Usaha

Hal 17 dari 68 hal Putusan Nomor: 160/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Cq. Majelis Hakim supaya memerintahkan kepada Tergugat, untuk Mencabut objek sengketa khususnya lampiran II.64.73 dimaksud serta membuat Keputusan baru tentang alokasi kursi Anggota DPRD Kota Tarakan dengan menambah 5 (lima) kursi sehingga berjumlah 30 (tiga puluh) kursi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, karena telah memenuhi Persyaratan sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang dimaksud ;-----

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberi putusan sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.115 / Kpts / KPU/ Tahun 2013, tanggal 9 Maret 2013, tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi kursi setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Kalimantan Timur khususnya lampiran II.64.73 dalam keputusan tersebut sepanjang frasa jumlah penduduk dan kursi Anggota DPRD Kota Tarakan -,-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.115 / Kpts / KPU/ Tahun 2013,

Hal 18 dari 68 hal Putusan Nomor: 160/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Maret 2013, tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi kursi setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Kalimantan Timur khususnya lampiran II.64.73 dalam keputusan tersebut sepanjang frasa jumlah penduduk dan kursi Anggota DPRD Kota Tarakan -,-----

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru, khususnya lampiran II.64.73, sepanjang frasa jumlah penduduk dan jumlah kursi dengan memperbarui dan menetapkan : -----

a. Jumlah penduduk Kota Tarakan yang semula 185.114 (seratus delapan puluh lima ribu seratus empat belas) jiwa menjadi lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) jiwa berdasarkan data kependudukan yang dibuat oleh BPS Kota Tarakan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan maupun SK KPU.No.156/Kpts/KPU/2012, tanggal 9 Agustus 2012, serta UU RI No.20 Tahun 2012, Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara ;-----

b. Jumlah kursi untuk Anggota DPRD Kota Tarakan yang semula 25 kursi menjadi 30 kursi dan selanjutnya menetapkan legislator yang terpilih berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPUD Kota Tarakan pada pemilihan calon Anggota Legislatif Tahun 2014 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 22 Oktober 2014, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

Hal 19 dari 68 hal Putusan Nomor: 160/G/2014/PTUN-JKT.



A. DALAM EKSEPSI. -----

GUGATAN TELAH LEWAT WAKTU . -----

Bahwa gugatan yang diajukan penggugat telah melewati tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan bahwa: ---

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”; -----

Bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* diterbitkan pada tanggal 9 Maret 2013, dan menurut pengakuan Penggugat bahwa KPU Kota Tarakan memberikan obyek sengketa kepada para Penggugat pada tanggal 17 Juli 2014 (rentang waktu sekitar 15 bulan/450 hari). Secara logika, dalam waktu yang demikian panjang dapat dipastikan bahwa apabila para Penggugat mempunyai kepentingan langsung dengan Pemilu Anggota DPRD Kota Tarakan maka seharusnya telah mengetahui hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kota Tarakan. Obyek gugatan yang ditetapkan pada tanggal 9 Maret 2013, dalam waktu segera telah diumumkan dalam website resmi KPU termasuk website resmi KPU Provinsi Kalimantan Timur; -----

Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan proses pencalonan bakal calon anggota DPRD Kota Tarakan, maka dapat dipastikan bahwa Penggugat dengan sadar dan paham sangat mengetahui berkenaan dengan obyek sengketa mengingat yang menandatangani surat pencalonan bakal calon anggota DPRD Kota Tarakan (Model B) adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik yang bersangkutan yang notabene adalah Penggugat dalam perkara *a quo*, sehingga secara

Hal 20 dari 68 hal Putusan Nomor: 160/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otomatis Penggugat mengetahui dengan sadar berapa jumlah kursi yang dialokasikan untuk DPRD Kota Tarakan vide Keputusan KPU Nomor 115/Kpts/KPU/Tahun 2013. Menjadi hal yang sangat naif apabila Penggugat baru memahami setelah sekian lama dalam kisaran waktu 400an hari; -----

Dengan demikian, dalam konteks penyelenggaraan Pemilu anggota DPRD Kota Tarakan 2014, Penggugat (peserta Pemilu anggota DPRD Kota Tarakan 2014) sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan obyek gugatan (*obyektum litis*) telah mengajukan gugatan yang kadaluarsa (*verjaaring*).; -----

Apabila, seandainya gugatan dalam perkara *a quo* dikabulkan, maka Tergugat akan sangat sulit untuk melaksanakan eksekusi putusan pengadilan TUN mengingat tahapan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan sudah selesai, dan *tidak ada dalam ketentuan* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang mengatur mengenai tahapan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan *yang diulang*; -----

B. DALAM POKOK PERKARA . -----

1. Keputusan Tergugat tidak melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), Azas Kepastian Hukum, Azas Kecermatan, dan Azas Profesionalisme seperti diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan

Hal 21 dari 68 hal Putusan Nomor: 160/G/2014/PTUN-JKT.



telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat Kota Tarakan, partai politik, serta anggota partai politik yang bersangkutan.

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang dinyatakan benar oleh Tergugat dan Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dinyatakan dalam eksepsi merupakan bagian tak terpisahkan dari Pokok Perkara; -----

3. Sebagaimana diuraikan dalam eksepsi, bahwa Keputusan KPU Nomor 115 adalah merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan KPU Nomor 08/Kpts/KPU/Tahun 2013 yaitu berkenaan dengan jumlah penduduk bahwa KPU mendasarkan pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, dimana DAK2 diterima dari Menteri Dalam Negeri, gubernur, dan bupati/walikota, dan Tergugat menolak dengan tegas bahwa Tergugat tidak melaksanakan ketentuan dalam AAUPB, mengingat hal yang demikian juga merupakan asas penyelenggara Pemilu vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (KPU RI dan Bawaslu RI), dimana pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 diancam sebagai pelanggaran kode etik. Dengan mendasarkan pada mekanisme dan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, maka Kota Tarakan jumlah penduduknya adalah 185.114 jiwa. Hal tersebut, apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, maka berlaku ketentuan huruf b bahwa kabupaten/kota yang berpenduduk lebih dari 100.000 sampai dengan 200.000 orang, memperoleh

Hal 22 dari 68 hal Putusan Nomor: 160/G/2014/PTUN-JKT.



alokasi 25 kursi , kendatipun hal tersebut dapat saja dilakukan perubahan dengan mengingat pada Diktum terakhir Keputusan KPU Nomor 115 yang menyatakan bahwa apabila ternyata ada kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya; -----

4. Bahwa tidak benar, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan KPU Nomor 115 adalah data yang tidak akurat, mengingat Tergugat dalam menerbitkan Keputusan KPU Nomor 115 sudah sesuai dengan perintah ketentuan Pasal 32 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, sehingga Keputusan KPU Nomor 115 tidak perlu direvisi, kendatipun kemungkinan itu masih dibuka oleh Diktum terakhir Keputusan KPU Nomor 115 dimaksud; -----

5. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa menurut Keputusan KPU Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2012 tentang Data Wilayah Administrasi Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Jumlah Penduduk Provinsi dan Kab/Kota Untuk Keperluan Persyaratan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2014 pada Lampiran XXIII Kode 64.73 urutan 13 (Kota Tarakan) jumlah penduduknya 213.961 yang bertentangan dengan Keputusan KPU Nomor 115 dengan jumlah penduduk 185.114 adalah tidak benar, mengingat bahwa DAK2 vide ketentuan Pasal 32 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang dijadikan acuan hukum Keputusan KPU Nomor 115 terjadi pada bulan Januari 2013. Sebagaimana diketahui, bahwa berkenaan dengan jumlah penduduk yang dituangkan dalam Keputusan KPU Nomor

Hal 23 dari 68 hal Putusan Nomor: 160/G/2014/PTUN-JKT.



156/Kpts/KPU/Tahun 2012 adalah berdasarkan pada surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 471/4989/MD tanggal 2 Agustus 2012 perihal data penduduk dan dicantumkan dalam konsiderans Memperhatikan Keputusan KPU Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2012 tersebut. Dengan demikian karena acuan Tergugat adalah data dari Kementerian Dalam Negeri (Intansi yang paling berwenang dan berkompeten), maka dalil Penggugat bahwa Keputusan KPU Nomor 115 bertentangan dengan Keputusan KPU Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2012 sangat tidak dapat diterima, karena Keputusan Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2012 substasinya berbeda dengan Keputusan KPU Nomor 115. Keputusan KPU Nomor 156/Kpts/KPU/2012 berkenaan dengan jumlah penduduk kaitannya dengan verifikasi partai politik menjadi peserta Pemilu Tahun 2014, sedangkan Keputusan KPU Nomor 115 berkenaan dengan jumlah penduduk kaitannya dengan penetapan jumlah daerah pemilihan dan alokasi kursi;-----

6. Keputusan KPU Kota Tarakan Nomor 59/Kpts/KPU-Kota/021.436188/2014 tanggal 12 Mei 2014 mendasarkan pada Keputusan KPU Nomor 115 adalah sudah benar, dengan mengingat pada bantahan-bantahan Tergugat dalam uraian di atas dan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kab/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu anggota DPRD Kab/Kota); -----

7. Dengan demikian, bahwa Keputusan KPU Nomor 115/Kpts/KPU/Tahun 2013 adalah sudah sesuai dengan

Hal 24 dari 68 hal Putusan Nomor: 160/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 32 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, dan tidak bertentangan dengan Keputusan KPU Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2012, sehingga seluruh gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak; -----

8. bahwa seandainya pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat, maka sangat sulit putusan tersebut dilaksanakan, dengan mengingat ketentuan tahapan penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tidak memungkinkan tahapan tersebut untuk diulang. Lain halnya dengan tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang dimungkinkan oleh ketentuan Bab XVI Pasal 221 sampai dengan Pasal 229 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;-----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat telah uraikan dan sampaikan, baik dalam Eksepsi dan/atau dalam pokok perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dapat memberikan putusan: -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat;-----
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat seluruhnya tidak dapat diterima/ NO (Niet Ontvankelijke Verklart); -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

Hal 25 dari 68 hal Putusan Nomor: 160/G/2014/PTUN-JKT.



2. Menyatakan bahwa Keputusan KPU Nomor 115/Kpts/KPU/Tahun 2013 adalah sah demi hukum, dan tidak bertentangan dengan Keputusan KPU Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2012; -----

3. Membebaskan biaya perkara seluruhnya kepada Penggugat; ----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan Replik secara lisan pada persidangan Tanggal 22 Oktober 2014, yang pada pokoknya tetap pada isi gugatannya atas Replik Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat menyatakan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada isi Jawabannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah difotocopy dan bermaterai cukup dan telah dilegalisir dan diberi tanda Bukti P – 1 sampai dengan Bukti P – 17, sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 115/Kpts/KPU/Tahun 2013, tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 9 Maret 2013, serta lampiran 11.64.73 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 115/Kpts/KPU/Tahun 2013, tanggal 9 Maret 2013, tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun

Hal 26 dari 68 hal Putusan Nomor: 160/G/2014/PTUN-JKT.



2014 Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten/Kota
Tarakan, (fotokopi sesuai legalisir); -----

2. Bukti P – 2 : Data Pertambahan Penduduk s/d Bulan September
2012 yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Tarakan tertanggal 04 Juni 2014
yang bersumber dari Sistem Informasi
Kependudukan (SIAK) adalah berjumlah 264.487
jiwa, (fotokopi sesuai dengan asli); -----

3. Bukti P – 3 : Data Proyeksi Penduduk Kota Tarakan dirinci
menurut Kelurahan Tahun 2010 – 2013, yang
dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota
Tarakan, (fotokopi sesuai dengan asli); -----

4. Bukti P – 4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor :
156/Kpts/KPU/Tahun 2012, tanggal 9 Agustus
2012, tentang Data Wilayah Administrasi Provinsi,
Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Jumlah
Penduduk Provinsi dan Kabupaten/KOTA untuk
keperluan persyaratan Partai Politik Menjadi
Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun
2014, dimana dalam lampiran II Keputusan KPU
dimaksud pada Nomor : XXIII Kode 64.73 No. 13
Kota Tarakan dengan jumlah penduduk adalah
213.981 jiwa, (fotokopi dari fotokopi); -----

5. Bukti P – 5 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2012, tentang Pembentukan Provinsi
Kalimantan Utara, dalam penjelasan tentang
ketentuan Umum dinyatakan bahwa Kota Tarakan

Hal 27 dari 68 hal Putusan Nomor: 160/G/2014/PTUN-JKT.



yang mempunyai luas wilayah \pm 250.80 Km² dengan jumlah penduduk pada Tahun 2011 adalah 226.470 Jiwa yang terdiri dari 4 (empat) Kecamatan, (fotokopi dari fotokopi); -----

6. Bukti P – 6 : Data Penduduk Kaltara menurut Dirjen PemKemendagri yang telah diekspos oleh Koran Kaltara pada hari Sabtu tanggal 4 September 2014 edisi 79 Tahun I, (fotokopi sesuai dengan asli); -----

7. Bukti P – 7 : Surat Tertanggal 14 Juli 2014 dari DPC Partai Kebangkitan Bangsa, DPC Partai Bulan Bintang, DPC Partai Persatuan Pembangunan yang ditujukan kepada Wali Kota Tarakan, tentang Penambahan Alokasi Kursi untuk DPRD Kota Tarakan, (fotokopi sesuai asli); -----

8. Bukti P – 8 : Surat Nomor : 146/Ses-Kota/021-436188/VI/2013, tentang Dasar Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Tarakan Pemilu Tahun 2014, tanggal 13 Juni 2014, dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tarakan yang ditujukan kepada Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Tarakan, (fotokopi sesuai asli); -----

9. Bukti P – 9 : Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (fotokopi dari fotokopi); -----

Hal 28 dari 68 hal Putusan Nomor: 160/G/2014/PTUN-JKT.



10. Bukti P – 10 : Berita Acara No. 002/BA/II/2013, tertanggal 22 Pebruari 2013, tentang Penetapan Usulan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Tarakan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, (fotokopi sesuai legalisir); -----
11. Bukti P – 11 : Surat No. 470/309/DKps, tanggal 04 Juni 2014, tentang penyampaian data Kependudukan yang dikirimkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan, (fotokopi sesuai dengan asli); --
12. Bukti P – 12 : Surat Keputusan (KPU) Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor : 59/Kpts/KPU-Kota/021-436188/2014, tanggal 12 Mei 2014, tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Kota Tarakan. Serta lampiran I, II, III, dalam Keputusan dimaksud, (fotokopi sesuai dengan asli); -----
13. Bukti P – 13 : Surat Keputusan (KPU) Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor : 58/Kpts/KPU-Kota/021-436188/2014, tanggal 12 Mei 2014, tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Kota Tarakan, berikut lampiran I, II, dan Lampiran III, dalam Keputusan tersebut, (fotokopi sesuai dengan asli); -----

Hal 29 dari 68 hal Putusan Nomor: 160/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bukti P – 14 : Kutipan Berita Koran Kaltim Pos, Minggu Tanggal 09 Oktober 2011, dimana Komisioner KPUD Kota Tarakan yang sekarang menjabat sebagai Ketua KPUD Kota Tarakan Sdr. Teguh Dwi Subagyo menyatakan bahwa rencananya untuk pemilu Legislatif Kota Tarakan masa bakti tahun 2014 – 2019 akan ada penambahan kursi yaitu dari 25 kursi menjadi 30 kursi, (fotokopi dari fotokopi); -----
15. Bukti P – 15 : Surat Keputusan Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 12991/DPP-03/V/A.1/III/2013, tanggal 16 Maret 2013, tentang Penetapan Perubahan Susunan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Tarakan Periode Tahun 2010 – 2015, berikut lampirannya, (fotokopi sesuai dengan asli); -----
16. Bukti P – 16 : Surat Keputusan Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 031/SK/Q/V/2014, tanggal 05 Mei 2014, tentang Revisi Pertama Susunan dan Personalia Pengurus Harian, Majelis Pertimbangan dan Majelis Pakar Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Tarakan masa Bakti 2010 – 2015, (fotokopi sesuai dengan asli); --
17. Bukti P – 17 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor : SKR.PP/429/2011, tanggal 14 April 2011, tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kota Tarakan – Provinsi Kalimantan Barat

Hal 30 dari 68 hal Putusan Nomor: 160/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode 1430-1435 H/2009 – 2014 M, (fotokopi
sesuai dengan asli); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya,
Kuasa Tergugat juga telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat
yang telah difotocopy, bermaterai, dan telah dilegalisir serta diberi
tanda Bukti T - 1 sampai dengan Bukti T – 15 sebagai berikut; -----

1. Bukti T – 1 : Surat KPU Kota Tarakan Nomor : 093/KPU-Kota-
021-436188/X/2014, tanggal 29 Oktober 2014,
perihal Penjelasan Proses Penyusunan Usulan
Dapil dan Alokasi Kursi DPRD Kota Tarakan dalam
Pemilu 2014, (fotokopi dari fotokopi); -----
2. Bukti T – 2 : Surat Nomor : 094/KPUKota/021.436188/XI/2014,
Tanggal 03 November 2014, Perihal
Penjelasan/Kronologis Pengajuan Gugatan PTUN
(fotokopi sesuai asli); -----
3. Bukti T – 3 : Berita Acara Serah Terima Data Agregat
Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Dalam
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari
Menteri Dalam Negeri Kepada Ketua KPU No.
470/5022/SJ dan Nomor : 114/BA/XII/2014 tanggal
6 Desember 2012, (fotokopi dari fotokopi); -----
4. Bukti T – 4 : Surat Nomor : 470/10504/Pem.Um.D/XII/2012,
tanggal 3 Desember 2012, Hal Penyerahan DAK2
Kabupaten/Kota Se Kalimantan Timur dalam
Rangka Pemilu Tahun 2014, (fotokopi dari
fotokopi); -----

Hal 31 dari 68 hal Putusan Nomor: 160/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bukti T – 5 : Surat Keputusan KPU No.08/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota, Serta Jumlah Kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014, (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T – 6 : Surat KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 270/26/KPU/II/2013, tanggal 10 Januari 2013, Perihal Laporan DAK2, (fotokopi dari fotokopi); -----
7. Bukti T – 7 : Surat KPU Kota Tarakan Nomor : 227/KPU-Kota/021-436188/XII/2012, tanggal 28 Desember 2012, Perihal Usulan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kota Tarakan Tahun 2014, (fotokopi dari fotokopi); -----
8. Bukti T – 8 : Surat KPU Kota Tarakan Nomor : 053/KPU-Kota/021-436188/II/2013, Perihal Usulan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kota Tarakan Tahun 2014, (fotokopi dari fotokopi); -----
9. Bukti T – 9 : Keputusan KPU Nomor : 115/Kpts/KPU/ Tahun 2013, Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, (fotokopi dari fotokopi);-
10. Bukti T – 10 : Keputusan KPU Nomor : 175/SK/KPU/Tahun 2008 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi Anggota Dewan

Hal 32 dari 68 hal Putusan Nomor: 160/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam pemilu Tahun 2009 di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, (fotokopi dari fotokopi); -----

11. Bukti T – 11 : Keputusan KPU Nomor : 156/SK/KPU/ Tahun 2012 Tentang Data Wilayah Administrasi Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk Keperluan Persyaratan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2014, (fotokopi dari fotokopi); -----

12. Bukti T – 12 : Surat Pencalonan Nomor : 019/DPC-PPP/TRK/IV/ 2013 Partai Persatuan pembangunan, (fotokopi dari fotokopi); -----

13. Bukti T – 13 : Undangan dan Daftar Hadir sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan Tahun 2013 dan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, (fotokopi dari fotokopi); -----

14. Bukti T – 14 : Keputusan KPU Nomor : 58/Kpts/KPU-Kota/021-436188/2014, Tentang Penetapan Perohan Suara dan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Kota Tarakan, (fotokopi dari fotokopi); -----

15. Bukti T – 15 : Keputusan KPU Kota tarakan Nomor : 59/Kpts/KPU-Kota/021-436188/2014, Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan

Hal 33 dari 68 hal Putusan Nomor: 160/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan dalam
Pemilu Anggaran DPR, DPD, DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kota Tarakan,
(fotokopi dari fotokopi);-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis,
Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli dan 1 (satu) orang
Saksi yaitu : -----

1. Ahli bernama Yahya Ahmad Zein. Tempat/Tanggal Lahir :

Tarakan, 14 Agustus 1979, Warganegara Indonesia, Jenis
Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum
Universitas Borneo Tarakan, Agama : Islam, Alamat : Jalan Griya
Persemaian, RT. 014, Kel. Karang Harapan, Kecamatan Tarakan
Barat, memberikan keterangan-keterangan sesuai dengan
keahliannya, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Nrgara Republik Indonesia Tahun 1945; -----
- Bahwa pada prinsipnya dalam menentukan alokasi kursi dan daerah pemilihan untuk masing-masing lembaga perwakilan agar dapat proporsional para ahli merumuskan beberapa prinsip yakni :-----
 1. Kesetaraan populasi; -----
 2. Integritas wilayah;-----
 3. Pencakupan Wilayah atau coterminous; -----
 4. Kohesivitas penduduk; -----

Hal 34 dari 68 hal Putusan Nomor: 160/G/2014/PTUN-JKT.



5. Perlindungan petahana, suatu daerah pemilihan harus memberi jaminan kepada petahana untuk bisa berkompetisi dan meraih kursi perwakilan yang tersedia;-----

- Bahwa dalam hal penentuan jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota UU No. 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPD dan DPRD khususnya Pasal 26 (1) menegaskan bahwa : jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 50 (lima puluh);-----

- Bahwa Pasal 26 ayat (2) UU No. 8 tahun 2012 menjelaskan bahwa jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada :-----

a. Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk sampai dengan 100.000 (seratus ribu) orang memperoleh alokasi 20 (dua puluh) kursi; -----

b. Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk sampai dengan 100.000 (seratus ribu) sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) orang memperoleh alokasi 25 (dua puluh lima) kursi;-----

c. Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) sampai dengan 300.000 (tiga ratus ribu) orang memperoleh alokasi 30 (tiga puluh) kursi;-----

d. Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk sampai dengan 300.000 (tiga ratus ribu) sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu) orang memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi;-----

Hal 35 dari 68 hal Putusan Nomor: 160/G/2014/PTUN-JKT.



- e. Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) orang memperoleh alokasi 40 (empat puluh) kursi;
- f. Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi;-
- g. Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 50 (lima puluh) kursi;-----

- Bahwa pendasaran penentuan jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota kepada jumlah penduduk seharusnya membawa konsekuensi pada kehati-hatian dan keseriusan aparat penyelenggara pemilu dalam menetapkan jumlah penduduk disuatu Daerah, karena kesalahan dalam penetapan jumlah penduduk ini akan membawa konsekuensi kepada kesalahan dalam penentuan jumlah kursi yang ada dan hal ini tentu saja akan sangat berdampak pada penghilangan hak-hak kedaulatan rakyat yang merupakan prinsip dasar dalam pemilu yang demokratis;-----
- Bahwa Penentuan DPT Kota Tarakan pada prinsipnya mengacu kepada surat Keputusan KPU Nomor : 115/KpTs/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum tahun 2014 di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur;-----
- Bahwa beberapa hal penting terkait dengan Surat Keputusan KPU tersebut adalah terlihat adanya beberapa kekurangan

Hal 36 dari 68 hal Putusan Nomor: 160/G/2014/PTUN-JKT.



cermatan dalam penentuannya dan terkesan mengenyampingkan adanya fakta jumlah penduduk yang sebenarnya ada. Hal ini menurut ahli dapat dilihat dari beberapa fakta sebagai berikut :-----

1. Surat Keputusan KPU Nomor : 156/Kpts/KPU/Tahun 2012 tentang data wilayah Administrasi Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Jumlah Penduduk Provinsi Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2014 (jumlah penduduk Kota Tarakan : 213.961); -----
2. Proyeksi Penduduk Tarakan menurut Kelurahan tahun 2010-2013 (BPS. Kota Tarakan Jumlah Penduduk : 220.200);-----
3. Data Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) Tahun 2012 (Jumlah Penduduk sebanyak 264.487);--
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Dalam Penjelasan Umum Disebutkan bahwa Jumlah Penduduk Kota Tarakan pada Tahun 2011 berjumlah 226.470 Jiwa); -----

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka jelas terlihat kurang cermatan dan ketidak konsistensian KPU khususnya terkait dengan pengeluaran surat keputusan KPU Nomor : 115/Kpts/KPU/Tahun 2013 yang merupakan acuan yang digunakan dalam penentuan jumlah kursi DPRD Kota Tarakan, dan hal ini tentu saja akan mencederai sistem Pemilu yang demokratis sebagaimana dasar yang ada dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;-----

Hal 37 dari 68 hal Putusan Nomor: 160/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara umum kelaziman pelanggaran hukum oleh Pemerintah itu menurut Felix A. Nigro dapat dikategorikan dalam 9 bentuk pelanggaran yaitu :-----
 - (a) Ketidak jujuran (dishonesty);-----
 - (b) Berprilaku tidak etis (unital behavior);-----
 - (c) Mengesampingkan hukum (overriding the law);-----
 - (d) Memperlakukan pegawai secara tidak patut (unfair treatment of employees);-----
 - (e) Melanggar prosedur hukum (violations of procedural due process);-----
 - (f) Tidak menjalin kerjasama yang baik dengan pihak legislatif (failure to respect legislative intent);-----
 - (g) Pemborosan dalam penggunaan sumber daya (gress inefficiency);-----
 - (h) Menutup-nutupi kesalahan yang dilakukan oleh aparatur (covering up mistakes);-----
 - (i) Kegagalan untuk melakukan inisiatif dan terobosan yang positif (failure to show initiative);-----

- Bahwa pendapat hukum ini Ahli melihat bahwa Keputusan Nomor : 115/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur tersebut di keluarkan dengan tidak mempertimbangkan secara cermat semua kepentingan yang terkait dengan Keputusan

Hal 38 dari 68 hal Putusan Nomor: 160/G/2014/PTUN-JKT.



tersebut, sehingga hal ini akan dapat menjadi alasan dalam gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN;-----

- Bahwa KPU disini posisinya diam, hanya menerima data-data dari bawah, hasil akhirnya mengambil fakta-fakta hukum berdasarkan Undang-Undang Kaltara, jumlah penduduk Kota Tarakan tahun 2011 – 2012 jumlah penduduknya lebih dari 200 ribu jiwa, dan ditahun 2013 ini malah jumlah penduduknya turun (berkurang). Menurut ahli titik persoalannya adalah data yang ada di Daerah (Pemerintah Daerah), Ahli sendiri juga bingung penetapan data penduduk yang jumlahnya 185.114 Jiwa itu darimana asalnya;-----
- Bahwa memang posisi KPU hanya sebagai user (pengguna) tapi, dengan melihat adanya data jumlah penduduk yang berbeda-beda, meskipun konteksnya juga berbeda, seharusnya dia mempertanyakan kenapa bisa ada perubahan seperti ini;-----
- Bahwa Pemerintah Daerah dalam megusulkan data jumlah penduduk kepada KPU Kabupaten/Kota, sampai sekarang memang belum ada acuannya; -----
- Bahwa meskipun belum ada yang mengatur, seharusnya pada saat penetapan jumlah penduduk ini harusnya dilakukan dengan cermat;-----

2. **Saksi bernama : Syarifuddin**, Tempat/Tanggal Lahir : 20 April 1969, Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Dosen, Agama : Islam, Alamat : Jala Sawah Lunto No. 25, RT. 008, Kel. Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah,

Hal 39 dari 68 hal Putusan Nomor: 160/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan-keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya, pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi adalah Anggota KPU Kota Tarakan Tahun 2009 – 2012, berhenti Tahun 2013;-----
- Bahwa data yang dikirim oleh Walikota tanggal 6 Desember kepada KPU Kota Tarakan adalah didasarkan pada data E-KTP; -----
- Bahwa benar Saksi pernah beranggapan bahwa kemungkinan besar jumlah Anggota Dewan Kota Tarakan akan bertambah 5 kursi, melihat data tahun 2010,1011, 2012, jumlah penduduk diatas 200 ribu jiwa berdasarkan data dari BPS;-----
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan dalam rapat koordinasi di tingkat Provinsi bahwa data penduduk Kota Tarakan tahun 2013 jumlahnya turun, dan direspon oleh Anggota Dewan dan Disduk Capil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) agar supaya diperbaiki, namun dalam hal ini apakah diperbaiki atau tidak saksi tidak tahu, tapi jumlahnya tetap dibawah 200 ribu jiwa;-----
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Dinas Kependudukan bahwa kenapa ada perbedaan data, dan mereka mengatakan, mungkin ada yang meninggal, atau sudah pergi, atau mungkin ada yang namanya dobel-dobel;-----
- Bahwa KPU hanya sebagai pihak yang mengolah data untuk kepentingan pemilihan umum. KPU tidak memiliki kewenangan untuk menentukan dan/atau mengubah data terkait jumlah penduduk karena hal tersebut merupakan kewenangan dari Pemda setempat, Kementerian Dalam Negeri; -----

Hal 40 dari 68 hal Putusan Nomor: 160/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KPUD belum pernah mengusulkan penambahan kursi untuk Kota Tarakan, karena belum waktunya, dan kita juga sudah tahu bahwa alokasi kursi kalau jumlah penduduk diatas 200 ribu jiwa sudah pasti mendapat 30 kursi; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi) yaitu : -----

- **Teguh Dwi Subagyo.**, Tempat/Tanggal Lahir : Wonosobo, 16 Juli 1972, Warganegara Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Islam, Alamat : BTN Sector C1 No. 19, RT/RW. :007/-, Kel. Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, memberikan keterangan-keterangan sesuai dengan keahliannya, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Tarakan dalam mengusulkan untuk ditetapkan Daerah Pemilihan dan Alokasi kursi telah berdasar pada data yang diserahkan oleh Pemerintah baik Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta Surat Keputusan KPU No. 08/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota , Serta Jumlah Kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2014; -----

- Bahwa KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Tarakan hanya sebagai pihak yang mengolah data untuk kepentingan pemilihan umum. KPU Kota Tarakan tidak memiliki kewenangan untuk menentukan dan/atau mengubah data terkait jumlah penduduk karena hal tersebut merupakan kewenangan dari Kementerian Dalam Negeri; -----

Hal 41 dari 68 hal Putusan Nomor: 160/G/2014/PTUN-JKT.



- Bahwa Saksi selaku Ketua KPUD Kota Tarakan menyatakan ada kesalahan data jumlah penduduk yang diterima oleh KPUD Kota Tarakan bahkan, bahkan saksi sempat menjadi kaget dan mengajukan pertanyaan kepada Dinas Kependudukan Kota Tarakan tentang jumlah penduduk yang tidak sesuai dengan data yang ada, namun saksi tidak bisa berbuat apa-apa hanya mengikuti perintah walaupun secara pribadi saksi merasa keberatan dan tidak sependapat; -----
- Bahwa Saksi sempat mengikuti pertemuan di Kantor DPRD Kota Tarakan yang dihadiri oleh Partai Politik, Dinas Kependudukan, KPUD Kota Tarakan serta pihak-pihak terkait sehubungan dengan adanya kesalahan data jumlah penduduk Kota Tarakan, bahwa diakhir pertemuan kesimpulannya agar segera dilakukan perbaikan atas kesalahan tersebut, namun hingga sampai dengan penentuan alokasi kursi anggota DPRD Kota tarakan Tahun 2014 – 2019 tidak pernah ada perbaikan; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing telah menyerahkan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 10 Nopember 2014, kesimpulan-kesimpulan tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi terlampir dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam pertimbangan putusan ini; -----



Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak yang bersangkutan menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan mohon putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya tertanggal 22 Oktober 2014 telah menyampaikan eksepsi tentang gugatan telah lewat waktu yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut: -----

- Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat telah melewati tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;-----
- Bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* diterbitkan pada tanggal 9 Maret 2013, dan menurut pengakuan para Penggugat bahwa KPU Kota Tarakan memberikan obyek sengketa kepada para Penggugat pada tanggal 17 Juli 2014 (rentang waktu sekitar 15 bulan/450 hari). Secara logika, dalam waktu yang demikian panjang dapat dipastikan bahwa apabila para Penggugat mempunyai kepentingan langsung dengan Pemilu Anggota DPRD Kota Tarakan maka seharusnya telah mengetahui hasil Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kota Tarakan. Obyek gugatan yang ditetapkan pada tanggal 9 Maret 2013, dalam waktu segera

Hal 43 dari 68 hal Putusan Nomor: 160/G/2014/PTUN-JKT.



telah diumumkan dalam website resmi KPU termasuk website resmi KPU Provinsi Kalimantan Timur;-----

- Bahwa apabila dikaitkan dengan proses pencalonan bakal calon anggota DPRD Kota Tarakan, maka dapat dipastikan bahwa Para Penggugat dengan sadar dan paham sangat mengetahui berkenaan dengan obyek sengketa mengingat yang menandatangani surat pencalonan bakal calon anggota DPRD Kota Tarakan (Model B) adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik yang bersangkutan yang notabene adalah Para Penggugat dalam perkara *a quo*, sehingga secara otomatis Para Penggugat mengetahui dengan sadar berapa jumlah kursi yang dialokasikan untuk DPRD Kota Tarakan vide Keputusan KPU Nomor 115/Kpts/KPU/Tahun 2013. Menjadi hal yang sangat naif apabila Para Penggugat baru memahami setelah sekian lama dalam kisaran waktu 400an hari;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan yang objek sengketanya adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang berbunyi: *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*, maka Tenggang Waktu mengajukannya diatur dalam Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Hal 44 dari 68 hal Putusan Nomor: 160/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986, yang menegaskan bahwa: *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*-----

Menimbang, bahwa tafsir lebih lanjut mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan ini, dijelaskan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 angka romawi V yang pada pokoknya menerangkan bahwa:-----

1. Penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 terhenti/tertunda (*geschorst*) pada gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang;-----
2. Sehubungan dengan Pasal 62 Ayat (6) dan Pasal 63 Ayat (4) maka gugatan baru hanya dapat diajukan dalam sisa tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1;-----
3. Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut;-----

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa sengketa Tata Usaha Negara ini, tidak hanya menyangkut kepentingan Para Penggugat saja, melainkan menyangkut kepentingan pemerintahan yang lebih luas di Kota Tarakan, dalam hal ini mengenai Jumlah penduduk Kota Tarakan yang berdampak pada Jumlah alokasi kursi DPRD Kota Tarakan, maka menurut Pengadilan penghitungan

Hal 45 dari 68 hal Putusan Nomor: 160/G/2014/PTUN-JKT.



tenggang waktu dalam sengketa ini dihitung sejak para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Pengadilan tidak terdapat cukup alasan yang sah menurut hukum untuk menerima eksepsi Tergugat, sehingga terhadap eksepsi Tentang Tenggang Waktu tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ; -----

Menimbang, bahwa karena eksepsi dari Tergugat dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka pengadilan akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok sengketa; -----

DALAM POKOK SENGKETA . -----

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pada uraian tentang pokok sengketa, Pengadilan terlebih dahulu akan menguraikan tentang kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dan kedudukan hukum (*Legal standing*) Para Penggugat sebagai berikut : -----

1. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. -----

Menimbang, bahwa Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang berbunyi: -----

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----

Hal 46 dari 68 hal Putusan Nomor: 160/G/2014/PTUN-JKT.



Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka (9) di atas dapat dipahami bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah produk yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (atau Jabatan TUN) berdasarkan wewenang yang ada padanya (*attributie*) atau diberikan padanya dalam bidang urusan pemerintah (*delegatie*);---

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan "*urusan pemerintahan*" ialah "*kegiatan yang bersifat eksekutif*". Sedangkan yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah *badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*;-----

Menimbang, bahwa dalam perkembangan peraturan perundang-undangan khususnya menyangkut administrasi pemerintahan, ternyata kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara semakin diperluas. Hal demikian tercermin dari adanya perluasan objek sengketa yang dapat diadili di Peradilan Tata Usaha Negara. Sebagai contoh adalah penetapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012. Penetapan tersebut merupakan keputusan tata usaha Negara yang lebih luas maknanya atau melebihi kriteria yang digariskan oleh Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu dari Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat individual konkrit menjadi Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat umum abstrak; -----

Menimbang bahwa gugatan Para Penggugat adalah mengenai pengujian: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 115 /Kpts/

Hal 47 dari 68 hal Putusan Nomor: 160/G/2014/PTUN-JKT.



KPU/ Tahun 2013, tanggal 9 Maret 2013, tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi kursi setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Kalimantan Timur, khususnya lampiran II.64.73 dalam keputusan tersebut sepanjang frasa jumlah penduduk dan kursi Anggota DPRD Kota Tarakan, Terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang merupakan ruang lingkup kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara, maka mengacu pada ketentuan perundang-undangan di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*; -----

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Penggugat . -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi : -----

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi; -----

Berdasarkan rumusan di atas maka yang berkualitas menjadi Penggugat adalah Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN baik di pusat maupun di daerah;-----

Hal 48 dari 68 hal Putusan Nomor: 160/G/2014/PTUN-JKT.



Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP), Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB), dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PARTAI BULAN BINTANG (PBB) Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, yang merasa kepentingan masyarakat Kota Tarakan, Partai Politik, serta anggota partai politik yang bersangkutan dirugikan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan objek sengketa oleh Tergugat, maka dengan demikian, menurut Pengadilan Para Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*; -----

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, para Penggugat pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan batal atau tidak sah, dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa *a quo*, karena bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, hal mana telah bersesuaian dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-17, dan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu **Syarifuddin** dan 1 (satu) orang ahli yaitu **Yahya Ahmad Zein** yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telah menanggapi dalam jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Keputusan Tergugat tidak bertentangan

Hal 49 dari 68 hal Putusan Nomor: 160/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tindakan Tergugat pada waktu mengeluarkan surat keputusan dimaksud telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan T-1 sampai dengan T-15, dan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu **Teguh Dwi Subagyo** yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dengan seksama, gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti, saksi-saksi maupun kesimpulan para pihak, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok gugatan *a quo*, Pengadilan perlu mengemukakan terlebih dahulu mengenai Sistem Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu sebagai berikut : -----

1. Salah satu agenda reformasi adalah Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan tersebut selanjutnya telah mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap sistem ketatanegaraan yang berlaku, termasuk salah satunya menyangkut Sistem Pemilu; -----
2. Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali dan diselenggarakan untuk memilih Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD. Sedangkan mengenai penyelenggaraan Pemilihan Kepala

Hal 50 dari 68 hal Putusan Nomor: 160/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah diatur dalam Bab VI tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 18 ayat (4) UUD 1945) yang mengatur mengenai pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;-----

3. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Vide Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah);-----
4. Sesuai dengan latar belakang pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam Penjelasan Umum Undang-undang *a quo* dirumuskan bahwa : -----

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat" adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui Pemilu secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan

Hal 51 dari 68 hal Putusan Nomor: 160/G/2014/PTUN-JKT.



pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut;--

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilu diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap orang Warga Negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah. Pemilu yang terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. Penyelenggaraan Pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggung jawabkan; Dengan asas langsung, rakyat sebagai Pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial. Setiap warga

Hal 52 dari 68 hal Putusan Nomor: 160/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya oleh negara, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani.

Dalam memberikan suaranya, Pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain. Dalam penyelenggaraan Pemilu ini, penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu, Pemantau Pemilu, Pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap Pemilih dan Peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun; -----

..... Perlindungan hak konstitusional Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar sebagai Pemilih diatur dengan jaminan hak memilih dengan menggunakan bukti kartu tanda penduduk atau paspor. Melalui undang-undang ini juga dibentuk sistem informasi data Pemilih yang berisi data Pemilih secara nasional yang wajib dipelihara dan dimutakhirkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota agar dapat digunakan dalam Pemilu selanjutnya. Mekanisme pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos satu kali pada nomor atau nama calon pada surat suara. Kriteria penyusunan daerah pemilihan, ambang batas parlemen (Parliamentary Treshold), sistem Pemilu Proporsional, konversi suara menjadi kursi, penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari

Hal 53 dari 68 hal Putusan Nomor: 160/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka permasalahannya adalah, apakah penerbitan Keputusan objek sengketa oleh Tergugat dalam kedudukannya sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik?; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 disebutkan bahwa : -----

- (1) Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 50 (lima puluh);--
- (2) Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah Penduduk kabupaten/kota yang bersangkutan dengan ketentuan:-----
 - a. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk sampai dengan 100.000 (seratus ribu) orang memperoleh alokasi 20 (dua puluh) kursi; -----
 - b. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) orang memperoleh alokasi 25 (dua puluh lima) kursi; -----
 - c. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) sampai dengan 300.000 (tiga ratus ribu) orang memperoleh alokasi 30 (tiga puluh) kursi; -----

Hal 54 dari 68 hal Putusan Nomor: 160/G/2014/PTUN-JKT.



d. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 300.000 (tiga ratus ribu) sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu) orang memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi; -----

e. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 400.000 (empat ratus ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) orang memperoleh alokasi 40 (empat puluh) kursi; -----

f. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi; dan -----

g. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 50 (lima puluh) kursi; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapatlah disimpulkan bahwa Jumlah alokasi kursi DPRD kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) orang adalah 25 (dua puluh lima) kursi. Sedangkan Jumlah alokasi kursi DPRD kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) sampai dengan 300.000 (tiga ratus ribu) orang memperoleh alokasi 30 (tiga puluh) kursi; -----

Menimbang, bahwa apabila kesimpulan di atas dikaitkan dengan Konsideran "Memperhatikan" dari Keputusan objek sengketa, maka diperoleh suatu pemahaman bahwa Jumlah alokasi kursi DPRD Kota

Hal 55 dari 68 hal Putusan Nomor: 160/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan didasarkan pada jumlah Penduduk yang mengacu pada data-data dibawah ini, yaitu: -----

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 08/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Jumlah Kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 15 Januari 2013; -----
2. Surat Menteri Dalam negeri Nomor : 138/1056/SJ tanggal 27 Maret 2012 perihal Moratorium Pembentukan Kecamatan;---
3. Surat Menteri Dalam negeri Nomor : 135/3566/SJ tanggal 14 September 2012 perihal Moratorium Pembentukan Kecamatan; -----
4. Surat Menteri Dalam negeri Nomor : 140/418/PMD tanggal 13 Januari 2012 perihal Moratorium Pemekaran Desa dan Kelurahan;-----
5. Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor : 470/5022/SJ dan Nomor : 114/BA/XII/2012 tanggal 6 Desember 2012;-----
6. Putusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 8 Maret 2013;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, terungkap fakta hukum bahwa secara formal Keputusan objek sengketa *a quo* telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Namun hal tersebut timbul pertanyaan bagi Pengadilan yaitu, apakah Surat Keputusan KPU, Surat Menteri Dalam Negeri, berita Acara dan Putusan Rapat Pleno KPU yang menjadi

Hal 56 dari 68 hal Putusan Nomor: 160/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar penerbitan keputusan objek sengketa tersebut telah mencerminkan keadilan, kebenaran materil?;-----

Menimbang bahwa untuk menjawab pertanyaan hukum di atas, Pengadilan terlebih dahulu merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa Pengadilan diwajibkan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;---

Menimbang, bahwa sesuai dengan latar belakang pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam Penjelasan Umum Undang-Undang *a quo* dirumuskan bahwa Melalui undang-undang ini juga dibentuk sistem informasi data Pemilih yang berisi data Pemilih secara nasional yang wajib dipelihara dan dimutakhirkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota agar dapat digunakan dalam Pemilu selanjutnya; -----

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menekankan bahwa dalam kedudukannya sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, Tergugat wajib memelihara dan memutakhirkan sistem informasi data Pemilih yang berisi data Pemilih secara nasional;-----

Hal 57 dari 68 hal Putusan Nomor: 160/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila ketentuan di atas dihubungkan dengan perkembangan jumlah penduduk Kota Tarakan, yaitu:-----

- Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (KALTARA), jumlah penduduk kota Tarakan pada tahun 2011 berjumlah 226.470 jiwa (Vide Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara);-----
- Berdasarkan Data Pertambahan Penduduk s/d Bulan September 2012 yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan tertanggal 04 Juni 2014 yang bersumber dari Sistem Informasi Kependudukan (SIK) adalah berjumlah 264.487 Jiwa (Vide Bukti P-2);-----
- Berdasarkan Data Proyeksi Penduduk Kota Tarakan dirinci menurut Kelurahan Tahun 2010 – 2013, yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tarakan, jumlah penduduk Kota Tarakan pada tahun 2011 berjumlah 203.900 Jiwa, Tahun 2012 berjumlah 212.100 Jiwa, dan Tahun 2013 berjumlah 220.200 Jiwa;-----
- Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 156/Kpts/KPU/Tahun 2012, tanggal 9 Agustus 2012, tentang Data Wilayah Administrasi Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk keperluan persyaratan Partai Politik Menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2014, dimana dalam lampiran II Keputusan KPU dimaksud

Hal 58 dari 68 hal Putusan Nomor: 160/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Nomor : XXIII Kode 64.73 No. 13 Kota Tarakan dengan
Jumlah penduduk adalah 213.981 Jiwa (Vide Bukti P-4);-----

- Berdasarkan Data Penduduk Kaltara menurut Dirjen
PemKemendagri yang telah diekspos oleh Koran Kaltara
pada hari Sabtu tanggal 4 September 2014 edisi 79 Tahun I
(Vide Bukti P-6);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas, terungkap
fakta hukum bahwa jumlah penduduk Kota Tarakan walaupun
didasarkan pada sumber yang berbeda-beda tetap menunjukkan angka
pada jumlah 200.000 jiwa lebih. Pertanyaannya, mengapa hal demikian
(jumlah penduduk Kota tarakan dalam Keputusan Objek Sengketa
menunjukkan angka dibawah 200.000 jiwa) bisa terjadi ?; -----

Menimbang, bahwa harus diakui, database kependudukan di
Indonesia melalui sistem informasi belum terlaksana secara maksimal,
sehingga jumlah pertumbuhan dan angka pasti jumlah penduduk
Indonesia sangat sulit dijangkau validitasnya. Apalagi ketika musim
pemilu tiba; -----

Menimbang, bahwa selain itu, Ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku saat ini belum mampu menjawab persoalan
yang dimaksud. pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan database kependudukan tersebut, telah
menempatkan Tergugat pada posisi yang dilema, dimana Tergugat
harus menyelenggarakan Pemilu yang bersifat nasional namun tetap
harus melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) huruf a, huruf b, dan
huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, dimana DAK2 diterima
dari Menteri Dalam Negeri, gubernur, dan bupati/walikota. Pelaksanaan
ketentuan tersebut merupakan pencerminan dari penyelenggaraan
pemilu;-----

Hal 59 dari 68 hal Putusan Nomor: 160/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kondisi yang demikian, secara konkrit dalam sengketa tata usaha negara ini, Pengadilan tidak dapat membenarkan sikap Tergugat yang inkonsisten, yaitu di satu sisi telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 156/Kpts/KPU/Tahun 2012, tanggal 9 Agustus 2012, khususnya menyangkut Jumlah penduduk Kota Tarakan yang berjumlah 213.981 Jiwa, namun di sisi lainnya menerbitkan keputusan objek sengketa khususnya menyangkut jumlah penduduk Kota Tarakan yang berjumlah 185. 114 jiwa. Sikap demikian menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi masyarakat, partai politik, serta anggota partai politik di Kota Tarakan, dan bertentangan pula dengan semangat pemeliharaan dan pemuktakhiran sistem informasi data Pemilih yang berisi data Pemilih secara nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa tindakan Tergugat yang tetap menerbitkan keputusan objek sengketa, merupakan tindakan yang tidak cermat dan tidak professional. Seharusnya Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam kedudukannya sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional menggunakan diskresinya untuk melakukan koreksi terhadap Usulan Data Kependudukan yang diserahkan Menteri Dalam Negeri, Gubernur, dan Bupati/Walikota sebelum menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Data Kependudukan yang diserahkan Menteri Dalam Negeri, Gubernur, dan Bupati/Walikota kepada Tergugat bertentangan dengan:-----

Hal 60 dari 68 hal Putusan Nomor: 160/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jumlah penduduk kota Tarakan sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (KALTARA);-----
2. Jumlah penduduk Kota Tarakan sebagaimana yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan;-----
3. Jumlah penduduk Kota Tarakan sebagaimana yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tarakan;---
4. Jumlah penduduk Kota Tarakan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan KPU Nomor : 156/Kpts/KPU/2012, tanggal 9 Agustus 2012;-----
5. Jumlah penduduk Kota Tarakan berdasarkan Data Penduduk Kaltara menurut Dirjen PemKemendagri;-----

Maka dengan sendirinya seluruh Data kependudukan yang diserahkan Menteri Dalam Negeri, Gubernur, dan Bupati/Walikota kepada Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* menjadi batal; -----

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 115 / Kpts / KPU/ Tahun 2013, tanggal 9 Maret 2013, tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi kursi setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Kalimantan Timur khususnya lampiran II.64.73 dalam keputusan tersebut sepanjang frasa jumlah penduduk dan kursi Anggota DPRD

Hal 61 dari 68 hal Putusan Nomor: 160/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tarakan, telah melanggar Ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012, khususnya pasal 26 ayat (2) huruf c dan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan dan Asas Profesionalisme adalah beralasan menurut hukum ; -----

Menimbang bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan bahwa seandainya pengadilan mengabulkan gugatan para Penggugat, maka sangat sulit putusan tersebut dilaksanakan, dengan mengingat ketentuan tahapan penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tidak memungkinkan tahapan tersebut untuk diulang. Lain halnya dengan tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang dimungkinkan oleh ketentuan Bab XVI Pasal 221 sampai dengan Pasal 229 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;-----

Menimbang bahwa terhadap dalil tersebut Pengadilan berpendapat sebagai berikut : -----

1. Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) adalah sengketa hukum publik (hukum administrasi). Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan putusan hukum publik (mempunyai karakter hukum publik) *Erga Omnes*. Dengan demikian, putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya berlaku bagi Para Pihak yang bersengketa semata dalam hal ini (KPU dan Para Penggugat), melainkan berlaku bagi siapa saja (berlaku umum) termasuk dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, Gubernur, dan Bupati/Walikota;--

Hal 62 dari 68 hal Putusan Nomor: 160/G/2014/PTUN-JKT.



2. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, namun juga menyelesaikan sengketa tata usaha negara (Vide Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986). Sehingga dengan demikian dapat dipastikan persoalan menyangkut Jumlah penduduk kota Tarakan yang berdampak pada Jumlah alokasi kursi DPRD Kota Tarakan menjadi selesai dan di masa depan tidak terjadi lagi. Hal demikian didasarkan pada Putusan Tata Usaha Negara yang memiliki kekuatan hukum mengikat sejak dibacakan (*prospektif*); -----

3. Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki Tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan berkesimpulan : -----

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk mengadili gugatan *a quo* ; -----
2. Para Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo* ; -----
3. Pokok gugatan para Penggugat terbukti dan beralasan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil para Penggugat terbukti dan beralasan menurut hukum, maka beralasan hukum bagi

Hal 63 dari 68 hal Putusan Nomor: 160/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan untuk mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya. Oleh karena itu keputusan objek sengketa haruslah dinyatakan batal, dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa, serta mewajibkan kepada tergugat untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara jo. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :156/Kpts/KPU/2012, tanggal 9 Agustus 2012 , dan sumber-sumber terkait khususnya Jumlah penduduk kota Tarakan sebagaimana yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tarakan, dan Jumlah penduduk kota Tarakan berdasarkan Data Penduduk Kaltara menurut Dirjen PemKemendagri; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tidak ikut dipertimbangkan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dibebani untuk membayar biaya sengketa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Hal 64 dari 68 hal Putusan Nomor: 160/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI . -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijkl verklaard*); -----

II. DALAM POKOK SENGKETA . -----

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 115 / Kpts / KPU/ Tahun 2013, tanggal 9 Maret 2013, tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi kursi setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Kalimantan Timur, khususnya lampiran II.64.73 dalam keputusan tersebut sepanjang frasa jumlah penduduk dan kursi Anggota DPRD Kota Tarakan; -----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan berupa : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 115 /Kpts/ KPU/ Tahun 2013, tanggal 9 Maret 2013, tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi kursi setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan

Hal 65 dari 68 hal Putusan Nomor: 160/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Tahun 2014 di Wilayah Kalimantan Timur, khususnya lampiran II.64.73 dalam keputusan tersebut sepanjang frasa jumlah penduduk dan kursi Anggota DPRD Kota Tarakan;-----

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru, khususnya lampiran II.64.73, sepanjang frasa jumlah penduduk dan jumlah kursi dengan memperbarui dan menetapkan : -----

a. Jumlah penduduk Kota Tarakan yang semula 185.114 (seratus delapan puluh lima ribu seratus empat belas) jiwa menjadi lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) jiwa berdasarkan data kependudukan yang dibuat oleh BPS Kota Tarakan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan maupun Surat Keputusan KPU Nomor : 156/Kpts/KPU/2012, tanggal 9 Agustus 2012, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012, Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara ; -----

b. Jumlah kursi untuk Anggota DPRD Kota Tarakan yang semula 25 kursi menjadi 30 kursi dan selanjutnya menetapkan legislator yang terpilih berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPUD Kota Tarakan pada pemilihan calon Anggota Legislatif Tahun 2014 ; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp., Rp. 71.000,- (tujuh puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 oleh kami Teguh Satya Bhakti, SH.MH.,

Hal 66 dari 68 hal Putusan Nomor: 160/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan Indaryadi, S.H. M.H dan Amir Fauzi, SH.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 November 2014, dengan dibantu oleh Rosmani, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.t.d.

T,t,d,

Indaryadi, S.H. M.H.

Teguh Satya Bhakti, SH.MH.

T.t.d.

Amir Fauzi, SH.M.H.

PANITERA PENGGANTI

T.t.d.

Rosmani, SH.

Hal 67 dari 68 hal Putusan Nomor: 160/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara : -----

- Panggilan	: Rp. 60.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 71.000,-

(tujuh puluh satu ribu rupiah);

Catatan :

- Bahwa perkara Nomor : 160/G/2014/PTUN-JKT., telah diputus pada tanggal 20 Nopember 2014, sampai saat salinan putusan ini dikeluarkan para pihak belum ada yang menyatakan banding. Sehingga putusan perkara tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Salinan Putusan sah sesuai dengan aslinya diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Tergugat.

Jakarta, Nopember 2014

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PANITERA

WAHIDIN, SH. MM.
NIP. 19580811 198303 1 005

Hal 68 dari 68 hal Putusan Nomor: 160/G/2014/PTUN-JKT.